



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 205 /IV. 06/HK/2019

### TENTANG

#### **PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, perlu ditetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
  3. Pedoman Rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. TKSK meliputi :
    1. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat kecamatan;
    2. mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dengan instansi terkait dan pihak terkait (*stake holders*) di tingkat kecamatan; dan
    3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan, khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial;
  - b. PSM meliputi :
    1. melakukan pendampingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai penerima manfaat dalam program kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; dan
    2. membantu tugas TKSK dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Koordinator Rp 260.000,-/bulan
  2. Anggota @ Rp 200.000,-/bulan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertuang pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- KEENAM** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 8 februari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 205 /IV.06/HK/2019  
TANGGAL : 8 Februari 2019

**DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN  
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sutrisno	TKSK Palas	Koordinator
2.	David Riono	TKSK Way Panji	Anggota
3.	Rasito	TKSK Way Sulan	Anggota
4.	Dedi Nurhadi	TKSK Ketapang	Anggota
5.	Asep Deby Mulyanto	TKSK Sragi	Anggota
6.	Hidayatulloh	TKSK Candipuro	Anggota
7.	Isdy Mulia Julkarmen	TKSK Jatiagung	Anggota
8.	Sayahdin	TKSK Penengahan	Anggota
9.	Hendra Rusuma	TKSK Katibung	Anggota
10.	Syahriandi	TKSK Sidomulyo	Anggota
11.	Agus Supriadi	TKSK Bakauheni	Anggota
12.	Zulkarnain	TKSK Rajabasa	Anggota
13.	Ahmad Syafaruddin	TKSK Kalianda	Anggota
14.	Fauzi Efendi	TKSK Merbau Mataram	Anggota
15.	Saifulloh	TKSK Natar	Anggota
16.	Santosa	TKSK Tanjung Bintang	Anggota
17.	Alex Sander	TKSK Tanjung Sari	Anggota
18.	Dadang Iskandar	PSM	Anggota
19.	Nyoto Susilo	PSM	Anggota
20.	Suhanta	PSM	Anggota
21.	Sunarti	PSM	Anggota
22.	Rohadi	PSM	Anggota
23.	Aprizal	PSM	Anggota
24.	Suroto	PSM	Anggota
25.	Sarno	PSM	Anggota

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
26.	Edi Paulus	PSM	Anggota
27.	Sabran	PSM	Anggota
28.	Jarwono	PSM	Anggota
29.	Agus Bakhtar Jayadi	PSM	Anggota
30.	Drs. Karyadi	PSM	Anggota
31.	Iryanto	PSM	Anggota
32.	Yamadi	PSM	Anggota
33.	Sudiono	PSM	Anggota
34.	Runta Sa'adah	PSM	Anggota
35.	Irawan Sofyan	PSM	Anggota
36.	Sakinah	PSM	Anggota
37.	Widodo	PSM	Anggota
38.	Sobri	PSM	Anggota
39.	Kamamik	PSM	Anggota
40.	Maskur	PSM	Anggota

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMAÑTO**